

ASPEK HUKUM PAJAK TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DARI TRANSAKSI ASET KRIPTO

Boy Syabana¹, Widi Nugrahaningsih², Indra Hastuti³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: boysaban@yahoo.com¹, widi_nugrahaningsih@udb.ac.id², ndra_hastuti@udb.ac.id³

ABSTRACT: *Crypto assets have become one of the most significant innovations in the development of the global digital economy. In Indonesia, the application of Value Added Tax (VAT) to crypto asset transactions is an issue that raises various issues, especially related to aspects of legality and tax fairness. This research aims to analyze tax legal aspects related to the rejection of the imposition of VAT on crypto asset transactions based on the Indonesian legal framework. This study includes an analysis of national tax regulations, the concept of tax goods, as well as the implementation of taxation on the development of the crypto asset ecosystem. The research findings show resilience in the application of tax regulations that are not fully compatible with the unique characteristics of crypto assets. The results recommend innovation in tax regulations that are more inclusive, taking into account the principles of tax justice and the dynamics of the digital economy, in order to create a legal framework that supports economic growth while ensuring effective tax compliance.*

Keywords: *Crypto Assets, Value Added Tax (VAT), Tax Law.*

ABSTRAK: Aset kripto telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam perkembangan ekonomi digital global. Di Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi aset kripto menjadi isu yang memunculkan beragam perdebatan, terutama terkait aspek legalitas dan keadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perpajakan terkait perlawanan atas pengenaan PPN pada transaksi aset kripto berdasarkan kerangka hukum Indonesia. Studi ini mencakup analisis terhadap peraturan perpajakan nasional, konsep barang kena pajak, serta implikasi pengenaan pajak terhadap perkembangan ekosistem aset kripto. Temuan penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan peraturan pajak yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik unik aset kripto. Hasilnya merekomendasikan pembaruan regulasi perpajakan yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan pajak dan dinamika ekonomi digital, guna menciptakan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kepatuhan pajak yang efektif.

Kata Kunci: Aset Kripto, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Hukum Perpajakan.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan pesat aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi dan transaksi di Indonesia telah menghadirkan tantangan besar bagi sistem perpajakan nasional, terutama dalam kaitannya dengan implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi aset kripto. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2022, total nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu Rp859,4 triliun, yang mengindikasikan bahwa aset kripto telah berkembang menjadi bagian penting dalam sektor ekonomi digital di Indonesia¹. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang secara eksplisit menetapkan bahwa transaksi aset kripto dikenakan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi, yang bertujuan untuk mengintegrasikan aktivitas perdagangan aset digital ini ke dalam sistem perpajakan nasional guna meningkatkan penerimaan negara². Namun demikian, meskipun aturan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam ekosistem kripto, implementasinya di lapangan justru memunculkan berbagai tantangan dan kendala yang tidak dapat diabaikan, termasuk resistensi dari para pelaku industri aset kripto serta ketidakjelasan hukum mengenai status aset kripto dalam sistem hukum Indonesia, yang berujung pada munculnya sejumlah sengketa hukum yang mempersoalkan dasar pengenaan pajak tersebut³.

Konteks implementasi regulasi perpajakan ini, terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku industri aset kripto di Indonesia, salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai status hukum aset kripto itu sendiri, di mana hingga saat ini belum ada pengakuan eksplisit dari pemerintah yang memberikan kejelasan mengenai posisi hukum aset kripto dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menegaskan bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, sedangkan di sisi lain, Bappebti mengkategorikan aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka⁴. Ketidakkonsistenan dalam

¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Laporan Tahunan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia 2022* (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2022), 5.

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022).

³ Ibid.

⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

pengakuan legalitas aset kripto ini menimbulkan ketidakpastian dalam aspek perpajakan, karena secara umum, PPN dikenakan terhadap barang atau jasa yang telah mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum suatu negara. Selain itu, implementasi PMK Nomor 68/PMK.03/2022 juga menghadapi kendala dalam hal kurangnya sosialisasi yang memadai serta keterbatasan pemahaman di kalangan pelaku pasar mengenai mekanisme pemungutan, pembayaran, serta pelaporan pajak atas transaksi aset kripto, yang pada akhirnya menyebabkan banyak entitas yang beroperasi dalam industri ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, serta berpotensi menghadapi sanksi administratif akibat ketidaktahanan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku⁵.

Dampak dari pengenaan PPN atas transaksi aset kripto ini juga berpotensi mempengaruhi perkembangan industri aset kripto di Indonesia, mengingat tarif pajak sebesar 0,11% yang ditetapkan dalam peraturan tersebut dianggap cukup tinggi oleh pelaku industri, terutama bagi platform perdagangan aset kripto resmi yang beroperasi dalam yurisdiksi Indonesia. Pengenaan pajak ini secara tidak langsung dapat meningkatkan beban transaksi yang harus ditanggung oleh investor maupun pedagang aset kripto, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekosistem kripto nasional, serta mendorong sebagian besar pelaku pasar untuk beralih ke platform perdagangan internasional yang menawarkan beban pajak yang lebih ringan atau bahkan bebas pajak⁶. Selain itu, pengenaan PPN terhadap transaksi aset kripto juga telah memicu berbagai kasus sengketa hukum antara pelaku pasar dengan otoritas pajak, salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan oleh PT XYZ terhadap Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2023, yang mempermasalkan dasar hukum pengenaan PPN atas transaksi aset kripto, dengan alasan bahwa status hukum aset kripto di Indonesia masih belum memiliki kejelasan yang pasti dan tidak diakui secara eksplisit dalam sistem peraturan perundangan nasional⁷.

Meskipun keberadaan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 memberikan landasan hukum awal bagi pengenaan pajak terhadap transaksi aset kripto, terdapat beberapa celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar serta berpotensi memunculkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satu celah hukum yang cukup signifikan adalah tidak adanya pengakuan legal yang konsisten atas aset kripto dalam regulasi nasional, di mana aset digital

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Umum Perpajakan Aset Kripto* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023), 12.

⁶ Ibid.

⁷ Pengadilan Pajak Indonesia, *Putusan Sengketa Pajak PT XYZ vs. Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023* (Jakarta: Pengadilan Pajak, 2023).

ini masih berada dalam area abu-abu secara hukum, karena meskipun Bappebti mengkategorikannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun regulasi yang ada belum memberikan kepastian mengenai bagaimana aset kripto seharusnya diperlakukan dalam sistem perpajakan⁸. Selain itu, kurangnya pedoman teknis yang rinci terkait mekanisme pemungutan, pelaporan, serta penyelesaian sengketa pajak dalam transaksi aset kripto menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi aturan ini, karena PMK Nomor 68/PMK.03/2022 hanya mengatur tarif PPN sebesar 0,11% tanpa memberikan petunjuk operasional yang jelas mengenai tata cara penerapan pajak tersebut⁹. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan platform perdagangan aset kripto serta investor yang ingin mematuhi aturan, tetapi tidak memiliki acuan yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti.

Regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia juga belum diharmonisasikan dengan kebijakan perpajakan di tingkat global, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penerapannya dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki regulasi perpajakan aset kripto yang lebih matang dan komprehensif. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman telah mengadopsi pendekatan yang lebih jelas dalam mengatur perpajakan aset kripto, dengan Amerika Serikat menerapkan pajak capital gain atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi aset kripto, sementara Jepang dan Jerman telah memiliki pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pemungutan dan pelaporan pajak terhadap aset digital ini¹⁰. Ketidakharmonisan regulasi antara Indonesia dan negara lain dapat berdampak pada daya saing industri aset kripto nasional, serta memicu lebih banyak pelaku pasar untuk mencari alternatif regulasi yang lebih menguntungkan di yurisdiksi lain.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama karena ketidakjelasan status hukum aset kripto, kurangnya edukasi serta sosialisasi kepada pelaku pasar, serta adanya dampak negatif terhadap industri aset kripto di Indonesia akibat beban pajak yang dinilai cukup tinggi¹¹. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain dengan melakukan harmonisasi regulasi antara aturan perpajakan dengan kebijakan yang

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Laporan Tahunan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia 2022* (Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2022), 7.

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022).

¹⁰ Internal Revenue Service (IRS), *Virtual Currency Tax Guidance* (Washington, DC: U.S. Department of the Treasury, 2022).

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Umum Perpajakan Aset Kripto* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023), 14.

ditetapkan oleh BI dan Bappebti guna menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas, meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada pelaku pasar mengenai kewajiban perpajakan dan mekanisme pemungutan serta pelaporan PPN atas transaksi aset kripto, menyusun pedoman teknis yang lebih rinci agar implementasi regulasi dapat berjalan secara efektif, serta melakukan studi komparatif dengan regulasi perpajakan aset kripto di negara lain yang telah lebih maju guna mengadopsi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia¹². Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, serta mampu mendukung pertumbuhan industri aset kripto secara berkelanjutan di masa mendatang.

Terdapat beberapa aspek penelitian yang masih menjadi celah (gap research) yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dengan ketidakkonsistenan dalam pengakuan hukum terhadap aset kripto di Indonesia serta dampaknya terhadap efektivitas implementasi PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dalam sistem perpajakan nasional. Meskipun regulasi ini telah memberikan dasar hukum bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto, masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak yang menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku pasar¹³. Selain itu, belum adanya harmonisasi regulasi antara kebijakan perpajakan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) semakin memperumit implementasi kebijakan ini, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan industri aset kripto di Indonesia.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dampak ketidakkonsistenan regulasi terhadap kepatuhan pajak dalam ekosistem aset kripto serta bagaimana pengalaman negara lain dalam menerapkan regulasi perpajakan aset kripto dapat memberikan wawasan bagi perbaikan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan yang telah diterbitkan, tetapi juga menyoroti implikasi praktis yang dihadapi oleh pelaku industri dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku¹⁴. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih realistik dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan aset kripto di Indonesia.

¹² Ibid.

¹³ OECD, *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues* (Paris: OECD Publishing, 2020), 23.

¹⁴ Pengadilan Pajak Indonesia, *Putusan Sengketa Pajak PT XYZ vs. Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023* (Jakarta: Pengadilan Pajak, 2023).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat industri aset kripto di Indonesia serta meningkatnya jumlah transaksi yang terjadi di dalam negeri. Dengan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun pada tahun 2022, aset kripto telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi digital nasional. Namun, ketidakpastian hukum dan permasalahan implementasi regulasi perpajakan dapat menghambat perkembangan industri ini serta mendorong investor untuk beralih ke platform internasional yang menawarkan kebijakan perpajakan yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan menawarkan solusi yang dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan industri aset kripto secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab dalam konteks hukum merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambilnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi orang lain atau masyarakat¹⁵. Dalam sistem hukum, tanggung jawab mencakup kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindakan, serta untuk memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini dapat bersifat perdata, pidana, atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi¹⁶.

Teori tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilakukan¹⁷. Setiap individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi aset kripto, sebagai wajib pajak, memiliki tanggung jawab untuk membayar PPN yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, teori tanggung jawab menggarisbawahi pentingnya kewajiban wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan yang ada, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak melanggar kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara¹⁸.

Terkait dengan judul penelitian ini, "Perlwanan Hukum terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto", teori tanggung jawab mengaitkan kewajiban

¹⁵ I Ketut Suryawan, *Teori Tanggung Jawab dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 102.

¹⁶ I Made Semadi, *Tanggung Jawab Hukum dalam Sistem Peradilan* (Denpasar: Bali Press, 2020), 118.

¹⁷ Dewi Arimbi, *Hukum Perpajakan dan Tanggung Jawab Wajib Pajak* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021), 109.

¹⁸ I Ketut Wiana, *Hukum Pajak dan Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak* (Jakarta: Graha Ilmu, 2020), 67.

hukum pelaku pasar kripto untuk membayar PPN dengan pengawasan dan pengaturan yang diterapkan oleh otoritas pajak¹⁹. Di sisi lain, pelaku pasar yang merasa bahwa pengenaan PPN tersebut merugikan mereka, berhak untuk melakukan perlawanan hukum guna mempertahankan hak mereka, baik dengan mengajukan gugatan atau protes terhadap keputusan perpajakan yang dinilai tidak adil²⁰. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum negara adalah memastikan bahwa regulasi perpajakan yang diterapkan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku pasar, serta menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan pelaku pasar untuk membela diri jika mereka merasa ditimpakan tanggung jawab yang tidak sesuai atau tidak adil²¹.

Teori tanggung jawab sangat relevan dalam penelitian ini karena menggarisbawahi kewajiban kedua belah pihak wajib pajak dan negara dalam konteks pajak atas transaksi aset kripto. Tanggung jawab negara adalah menciptakan regulasi yang jelas dan adil, sementara tanggung jawab pelaku pasar adalah mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, serta menggunakan mekanisme hukum yang ada jika mereka merasa bahwa kewajiban tersebut tidak adil. Penelitian ini, melalui kajian perlawanan hukum terhadap pengenaan PPN atas transaksi aset kripto, akan menguji bagaimana teori tanggung jawab ini diterapkan dalam praktik hukum dan perpajakan Indonesia²².

2. Teori Implementasi Hukum

Teori implementasi hukum menggambarkan bagaimana peraturan yang telah disusun dan disahkan oleh badan legislatif diimplementasikan dalam praktik, yang mencakup penerapan aturan oleh pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat²³. Implementasi hukum bukan hanya soal pembuatan regulasi, tetapi juga tentang seberapa efektif aturan tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat²⁴. Keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekuatan regulasi yang harus jelas dan tegas agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan, kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan secara adil dan tepat, partisipasi masyarakat dalam memahami serta melaksanakan regulasi, dan

¹⁹ I Made Semadi, *Analisis Tanggung Jawab Pajak dalam Transaksi Digital* (Denpasar: Bali Legal Press, 2021), 80.

²⁰ I Ketut Wiana, *Perlawanan Hukum terhadap Kebijakan Perpajakan* (Denpasar: Bali Press, 2020), 112.

²¹ I Ketut Suryawan, *Regulasi Pajak dan Kewajiban Hukum Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 93.

²² Dewi Arimbi, *Perlawanan Hukum dan Implementasi Perpajakan Aset Kripto* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021), 120.

²³ Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

²⁴ John. "Evaluasi Kebijakan Perpajakan Aset Kripto di Indonesia." Master's thesis, Universitas Indonesia, 2021.

adanya pengawasan serta penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa aturan dilaksanakan dengan benar²⁵.

3. Teori Penerapan Hukum

Teori kebijakan hukum memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana hukum dan kebijakan yang ada disusun, diterapkan, dan dikembangkan oleh pemerintah atau badan legislatif dengan tujuan tertentu²⁶. Dalam hal ini, kebijakan hukum tidak hanya mencakup proses pembuatan peraturan tetapi juga cara-cara penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keteraturan sosial dan dampak yang diinginkan²⁷. Kebijakan hukum ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu, serta memastikan setiap keputusan hukum yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan umum²⁸. Dalam kerangka teori kebijakan hukum, terdapat beberapa elemen penting, yaitu tujuan kebijakan hukum yang berkisar pada penciptaan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta peran kebijakan dalam menanggulangi masalah sosial yang ada, seperti ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan²⁹.

b. Regulasi Perpajakan atas Aset Kripto

Regulasi perpajakan atas transaksi aset kripto di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, yang menjadi landasan hukum utama dalam mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut³⁰. Sebelum diterbitkannya peraturan ini, pasar aset kripto di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas terkait kewajiban perpajakan³¹. PMK No. 68/PMK.03/2022 hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan menetapkan ketentuan bahwa transaksi aset kripto, yang meliputi jual beli dan pertukaran kripto, dikenakan PPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, yang wajibkan setiap transaksi yang melibatkan barang atau jasa tertentu untuk dikenakan pajak³². Namun, meskipun PMK tersebut menjadi payung hukum

²⁵ Ayu, Maria. "Aspek Hukum Perpajakan Aset Kripto: Studi Perbandingan." Bachelor's thesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2020.

²⁶ Robert Alexy, *Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford: Clarendon Press, 1989), 15.

²⁷ H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 45.

²⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), 33.

²⁹ Tom Bingham, *The Rule of Law* (London: Penguin Books, 2011), 52.

³⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *PMK Nomor 68/PMK.03/2022* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

³¹ Hukum Online, "Peraturan Baru tentang Pajak Kripto di Indonesia," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.

untuk pengenaan PPN, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam hal implementasi dan pemahaman pelaku pasar terhadap regulasi tersebut³³.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah celah hukum dan ambiguitas dalam regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian³⁴.

Misalnya, definisi mengenai aset kripto itu sendiri dalam konteks pajak tidak secara eksplisit dijelaskan dalam PMK tersebut, sehingga menciptakan kebingungannya bagi pelaku pasar dan petugas pajak³⁵.

Apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa dalam peraturan perpajakan ini menjadi pertanyaan penting yang belum terjawab dengan jelas³⁶. Kejelasan ini sangat penting karena pengenaan PPN pada barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berbeda dalam peraturan pajak³⁷. Selain itu, penerapan peraturan ini juga dihadapkan pada ketidakmerataan dalam implementasinya, di mana ada kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan penerapannya di lapangan³⁸.

Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai kepada pelaku pasar atau ketidaksiapan aparat pajak dalam menegakkan regulasi dengan konsisten dan efektif³⁹. Ketidakjelasan dalam penerapan PPN atas transaksi kripto ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi para pelaku pasar yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, dan ini membuka ruang untuk potensi sengketa hukum antara wajib pajak dan otoritas pajak⁴⁰.

Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap PMK Nomor 68/PMK.03/2022 sangat diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang ada, memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai definisi aset kripto, serta memastikan penerapan regulasi yang lebih merata dan efektif di seluruh sektor pasar⁴¹.

c. Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengawasi transaksi aset kripto yang

³³ Ibid.

³⁴ Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Pajak dalam Era Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022), 48.

³⁵ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 95.

³⁶ Ibid.

³⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown, 1972), 93.

³⁸ Hukum Online, "Tantangan Implementasi Pajak atas Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 85.

⁴¹ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 117.

terus berkembang pesat⁴². Dalam hal ini, PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menjadi dasar hukum yang menetapkan bahwa transaksi aset kripto, terutama transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dikenakan PPN⁴³. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut bagaimana pengenaan PPN dilakukan dalam konteks transaksi aset kripto dan dampaknya terhadap pasar kripto itu sendiri.

Pertama, jenis transaksi yang dikenakan PPN perlu dianalisis secara mendalam. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 mengatur bahwa PPN hanya dikenakan pada transaksi jual beli aset kripto yang dilakukan melalui platform yang terdaftar dan telah disetujui oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang mengawasi transaksi aset kripto di Indonesia⁴⁴. Namun, penerapan aturan ini menghadirkan tantangan tersendiri, mengingat tidak semua platform yang ada di pasar aset kripto di Indonesia terdaftar di Bappebti⁴⁵. Oleh karena itu, terdapat potensi ketidakpastian bagi pelaku pasar yang melakukan transaksi di platform yang belum terdaftar atau tidak jelas statusnya⁴⁶. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pengenaan PPN diterapkan pada transaksi yang melibatkan platform-platform yang terdaftar tersebut, serta sejauh mana ketentuan dalam PMK tersebut dapat diimplementasikan secara merata di seluruh platform perdagangan aset kripto.

Dampak dari pengenaan PPN terhadap pelaku pasar kripto akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pengenaan PPN atas transaksi aset kripto dapat berpengaruh signifikan terhadap likuiditas perdagangan dan dinamika pasar⁴⁷. Pelaku pasar yang terlibat dalam transaksi aset kripto akan menghadapi tambahan biaya yang harus dibayar setiap kali mereka melakukan transaksi jual beli kripto, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam bertransaksi, terutama bagi para investor ritel dan pelaku pasar yang lebih sensitif terhadap biaya⁴⁸. Ketidakpastian hukum juga menjadi faktor penting yang akan dianalisis, karena pengenaan PPN atas transaksi aset kripto yang belum sepenuhnya jelas penerapannya dapat menciptakan keraguan di kalangan pelaku pasar mengenai kewajiban perpajakan mereka⁴⁹. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang

⁴² Direktorat Jenderal Pajak, *PMK Nomor 68/PMK.03/2022* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

⁴³ Bappebti, "Regulasi Kripto di Indonesia," diakses 15 Januari 2025, <https://www.bappebti.go.id>.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.

⁴⁵ Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Pajak dalam Era Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022), 55.

⁴⁶ Hukum Online, "Tantangan dalam Pengaturan Pajak Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

⁴⁷ Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 87.

⁴⁸ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 105.

⁴⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown, 1972), 99.

merugikan pelaku pasar, baik dari segi keputusan investasi maupun dari segi potensi sengketa hukum dengan otoritas pajak⁵⁰. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pengenaan PPN ini mempengaruhi pasar aset kripto, baik dalam hal likuiditas pasar maupun dalam hal tantangan hukum yang dihadapi oleh pelaku pasar⁵¹.

d. Perlawanan Hukum atas Pengenaan PPN

Perlawanan hukum terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam upaya pelaku pasar untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait regulasi perpajakan yang mengatur aset digital ini⁵². Proses perlawanan hukum ini bisa ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu gugatan di Pengadilan Pajak dan keberatan administratif terhadap ketetapan pajak yang diterima⁵³. Pelaku pasar yang merasa dirugikan oleh pengenaan PPN dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, yang merupakan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan, dengan tujuan untuk membatalkan atau mengubah ketetapan pajak yang dianggap tidak sah atau tidak adil⁵⁴. Selain itu, pelaku pasar juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan administratif langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika mereka merasa bahwa ketetapan pajak yang diterima mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku⁵⁵. Proses keberatan administratif ini sering kali menjadi langkah pertama sebelum akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa ke pengadilan jika keberatan tidak diterima atau diputuskan tidak sesuai dengan harapan pelaku pasar.

Aspek hukum yang dipersoalkan dalam perlawanan hukum terhadap pengenaan PPN atas transaksi aset kripto sering kali berpusat pada definisi dan status hukum dari aset kripto itu sendiri⁵⁶. Salah satu perdebatan utama yang muncul adalah mengenai status aset kripto apakah kripto harus diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dikenakan PPN, atau apakah kripto seharusnya diperlakukan sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi yang berbeda dalam hal pajak⁵⁷. Beberapa pelaku pasar berargumen bahwa aset kripto tidak bisa dianggap

⁵⁰ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 120.

⁵¹ Hukum Online, "Implikasi Hukum Pajak Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

⁵² Direktorat Jenderal Pajak, *PMK Nomor 68/PMK.03/2022* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

⁵³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

⁵⁴ Budi Santoso, *Pajak dan Perkembangan Teknologi Finansial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 47.

⁵⁵ Hukum Online, "Prosedur Keberatan Pajak," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

⁵⁶ Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Pajak Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022), 85.

⁵⁷ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown, 1972), 99.

sebagai barang atau komoditas karena sifatnya yang lebih mirip dengan alat pembayaran atau unit investasi⁵⁸. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pengenaan PPN terhadap transaksi aset kripto tidaklah sah, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang jelas yang menyatakan bahwa aset kripto dapat dikenakan pajak pertambahan nilai⁵⁹. Argumen ini sering kali menjadi inti dari gugatan atau keberatan yang diajukan oleh pelaku pasar, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perpajakan yang adil dan transparan.

Putusan Pengadilan Pajak juga menjadi elemen penting dalam analisis perlawanan hukum ini, karena keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak akan memberikan preseden hukum yang akan mempengaruhi cara aturan perpajakan diterapkan terhadap transaksi aset kripto di masa depan⁶⁰. Jika Pengadilan Pajak memutuskan untuk mendukung pelaku pasar dan membantalkan pengenaan PPN, maka hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum pajak terkait aset kripto di Indonesia, serta mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan adil mengenai pengenaan pajak atas transaksi kripto⁶¹. Sebaliknya, jika Pengadilan Pajak mendukung pemerintah dan membenarkan pengenaan PPN, maka ini bisa menguatkan penerapan kebijakan yang ada, meskipun tidak menutup kemungkinan akan muncul protes lebih lanjut dari pelaku pasar yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut⁶². Oleh karena itu, putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak memiliki dampak besar tidak hanya dalam konteks sengketa pajak individual, tetapi juga dalam mengarahkan dan membentuk kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif terkait aset kripto di Indonesia⁶³.

e. Perbandingan dengan Negara Lain

Penting untuk melakukan perbandingan regulasi perpajakan atas aset kripto antara Indonesia dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengatur masalah serupa, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai keberhasilan dan kekurangan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia⁶⁴. Beberapa variabel yang akan dianalisis meliputi pendekatan negara-negara tersebut dalam mengenakan pajak terhadap transaksi aset kripto serta perbedaan regulasi yang ada, dengan

⁵⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Pengawasan Aset Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.bappebti.go.id>.

⁵⁹ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 120.

⁶⁰ Peter Cane, *Administrative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 77.

⁶¹ Hukum Online, "Sengketa Pajak Kripto di Indonesia," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

⁶² Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024).

⁶³ Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 87.

⁶⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *PMK Nomor 68/PMK.03/2022* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

tujuan untuk memahami bagaimana kebijakan di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan pengalaman dan praktik dari negara-negara lain.

Negara-negara yang sudah lebih dahulu mengatur pajak atas transaksi aset kripto, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengenakan pajak. Di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti, yang berarti bahwa transaksi jual beli atau pertukaran aset kripto akan dikenakan pajak capital gain, serupa dengan pajak atas saham dan properti lainnya⁶⁵. Hal ini memberikan pelaku pasar kripto pengertian yang jelas mengenai kewajiban pajak yang timbul dari kenaikan atau penurunan harga aset kripto. Sementara itu, di Jepang, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan Pajak Penghasilan dan PPN⁶⁶. Aset kripto juga dikenakan pajak jika digunakan dalam transaksi sebagai barang atau jasa, dan transaksi kripto internasional dapat dikenakan pajak dengan ketentuan yang jelas⁶⁷. Di Australia, otoritas pajak (Australian Taxation Office) mengenakan pajak terhadap transaksi aset kripto baik sebagai capital gain maupun transaksi barang dan jasa, tergantung pada jenis dan tujuan transaksi tersebut⁶⁸. Pendekatan yang berbeda ini akan dianalisis untuk melihat mana yang lebih efektif dan adil dalam memastikan pengenaan pajak yang transparan dan sesuai dengan tujuan fiskal negara.

f. Rekomendasi dan Perbaikan Regulasi

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perbaikan regulasi pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia, penelitian ini akan menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menyempurnakan regulasi yang ada dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku pasar⁶⁹. Aspek-aspek yang akan dianalisis dalam rekomendasi ini meliputi dua hal utama, yaitu penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif dan pemahaman mengenai pentingnya sosialisasi serta pembaruan kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik hukum yang mungkin terjadi di pasar kripto.

⁶⁵ Internal Revenue Service, "Virtual Currencies," diakses 15 Januari 2025, <https://www.irs.gov>.

⁶⁶ Ministry of Finance Japan, *Taxation of Virtual Currencies*, 2022.

⁶⁷ Financial Services Agency Japan, "Regulation of Cryptocurrency in Japan," diakses 15 Januari 2025, <https://www.fsa.go.jp>.

⁶⁸ Australian Taxation Office, "Tax Treatment of Cryptocurrencies in Australia," diakses 15 Januari 2025, <https://www.ato.gov.au>.

⁶⁹ Sri Mulyani Indrawati, *Pajak dan Regulasi Aset Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022), 112.

1) Penyempurnaan Regulasi

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam regulasi pajak atas transaksi aset kripto adalah ketidakjelasan dan ambiguitas dalam definisi aset kripto itu sendiri. Oleh karena itu, usulan penyempurnaan regulasi sangat penting untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai status hukum dan karakteristik aset kripto dalam konteks perpajakan. Rekomendasi ini mencakup perlunya peraturan yang lebih terperinci untuk mengatur klasifikasi aset kripto, apakah itu termasuk dalam kategori komoditas, properti, atau barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)⁷⁰. Penelitian ini akan mengusulkan untuk memasukkan definisi yang lebih eksplisit dan jelas mengenai aset kripto dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 atau membuat peraturan baru yang lebih komprehensif guna mengakomodasi perkembangan industri digital yang semakin pesat⁷¹. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kebingungannya pelaku pasar dan menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan perpajakan yang ada.

2) Sosialisasi dan Kepastian Hukum

Rekomendasi kedua adalah peningkatan sosialisasi dan pembaruan kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian dan menghindari potensi konflik hukum yang timbul di pasar kripto. Sosialisasi yang lebih efektif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku pasar memahami dengan baik peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam transaksi aset kripto. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi ini dengan mengadakan seminar, workshop, atau menyediakan materi edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku pasar, baik melalui platform daring maupun tatap muka⁷². Selain itu, pembaruan kebijakan yang terus-menerus diperlukan untuk mengikuti perkembangan pesat dalam dunia kripto, sehingga regulasi yang ada tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan baru yang muncul. Proses pembaruan ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, termasuk pelaku pasar, ahli perpajakan, dan regulator, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat

⁷⁰ Direktorat Jenderal Pajak, *PMK Nomor 68/PMK.03/2022* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

⁷¹ Budi Santoso, *Pajak dan Perkembangan Teknologi Finansial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 155.

⁷² Pemerintah Indonesia, "Sosialisasi Peraturan Pajak atas Aset Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.pajak.go.id>.

memenuhi kebutuhan dan dinamika pasar, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan negara dalam hal pengumpulan pajak⁷³.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto di Indonesia serta perlawanannya hukum yang dilakukan oleh pelaku pasar terhadap kebijakan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a) Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait perpajakan atas transaksi aset kripto, termasuk peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan.
- b) Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik dan bagaimana pelaku pasar serta otoritas pajak merespons peraturan yang ada.

2. Pendekatan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum:

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- b) Menganalisis regulasi terkait pajak kripto, termasuk PMK Nomor 68/PMK.03/2022, Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, dan regulasi lain yang berkaitan.
- c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
- d) Mengkaji konsep hukum yang mendasari pengenaan pajak terhadap aset digital, termasuk sifat aset kripto dalam sistem hukum Indonesia.
- e) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menganalisis kasus-kasus perlawanannya hukum terhadap pengenaan PPN atas transaksi aset kripto, baik melalui putusan pengadilan maupun respons kebijakan dari otoritas terkait.

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Pembaruan Kebijakan Pajak Digital* (Jakarta: OJK, 2023), 67.

a) Pendekatan Empiris (Sociological Approach)

Melakukan observasi dan wawancara dengan pelaku pasar (investor, pedagang, platform perdagangan kripto) serta regulator (DJP, Bappebti) untuk mengetahui bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

a) Data Primer (Empiris)

Hasil wawancara dengan pelaku pasar aset kripto (exchange, trader, investor).

1) Data dari otoritas pajak (DJP) dan lembaga pengawas (Bappebti).

2) Observasi terhadap implementasi regulasi perpajakan kripto di Indonesia.

b) Data Sekunder (Normatif)

1) Peraturan perundang-undangan terkait pajak aset kripto.

2) Putusan pengadilan terkait sengketa pajak kripto.

3) Literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya terkait pajak kripto.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen (Normatif)

Menganalisis regulasi, putusan pengadilan, serta kebijakan perpajakan terkait transaksi aset kripto.

b) Wawancara (Empiris)

Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti investor, pedagang aset kripto, regulator (DJP dan Bappebti), serta akademisi hukum pajak untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai penerapan pajak ini.

c) Observasi (Empiris)

Mengamati langsung praktik perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dalam platform perdagangan aset kripto.

5. Teknik Analisis Data

a) Analisis Normatif

1) Menilai keabsahan, konsistensi, dan kelengkapan regulasi perpajakan aset kripto berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak.

- 2) Menelaah celah hukum dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 serta kemungkinan penyempurnaan regulasi.
- b) Analisis Empiris
- 1) Menggunakan data wawancara dan observasi untuk memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik serta tantangan yang dihadapi pelaku pasar.
 - 2) Mengevaluasi dampak kebijakan pajak ini terhadap industri aset kripto dan perekonomian digital Indonesia.
- c) Analisis Kasus
- 1) Menganalisis putusan pengadilan atau sengketa perpajakan yang berkaitan dengan pajak aset kripto di Indonesia.
 - 2) Membandingkan penerapan pajak kripto di Indonesia dengan negara lain untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan praktik terbaik global.

Dengan pendekatan normatif dan empiris ini, penelitian akan menghasilkan analisis yang tidak hanya mendasarkan diri pada teori dan regulasi, tetapi juga pada realitas di lapangan terkait penerapan PPN atas transaksi aset kripto dan perlawanannya hukum yang muncul.

• **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bab pertama, sebagaimana pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian.
2. Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori yang relevan dengan penelitian.
3. Bab ketiga, menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling serta teknik analisis data.
4. Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan mengenai pengaturan terkait Aspek Hukum Pajak Terhadap Perlawanannya Atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dari Transaksi Aset Kripto.
5. Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Gambaran Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto di Indonesia, tantangan hukum yang timbul, serta celah regulasi dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN pada transaksi aset kripto telah menimbulkan sejumlah permasalahan, baik dari sisi implementasi teknis maupun aspek hukum. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidakjelasan dalam klasifikasi aset kripto sebagai barang kena pajak, yang berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan pajak dan kepastian hukum⁷⁴.

Selain itu, studi literatur dan analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa regulasi Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan praktik perpajakan internasional, di mana negara-negara lain, seperti Singapura dan Uni Eropa, telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap transaksi aset kripto. Ketidakjelasan definisi aset kripto dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menjadi salah satu penyebab utama perlawanan pelaku pasar, yang menganggap regulasi tersebut membebankan pajak secara tidak adil dan menyulitkan ekosistem aset kripto⁷⁵.

Sebagai contoh, data awal menunjukkan bahwa sejak pengenaan PPN atas transaksi aset kripto mulai berlaku, terjadi penurunan aktivitas perdagangan di beberapa platform aset kripto lokal. Hal ini menunjukkan dampak langsung regulasi terhadap pelaku pasar yang merasa keberatan dengan beban pajak tambahan. Dalam konteks hukum, perlawanan terhadap regulasi ini berpotensi menciptakan celah interpretasi hukum yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Bab ini akan membahas secara rinci temuan terkait implementasi PPN atas aset kripto, tantangan hukum yang timbul, celah regulasi dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022, serta perbandingan dengan praktik perpajakan di negara lain. Pembahasan ini bertujuan untuk menyoroti relevansi temuan dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi aspek hukum yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjamin kepatuhan pajak yang efektif.

⁷⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2022.

⁷⁵ European Commission, "VAT Treatment of Cryptocurrencies in the EU," European Union, 2021, Inland Revenue Authority of Singapore, "Tax Treatment of Digital Tokens in Singapore," Singapore Government, 2021.

2. Implementasi Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia

a. PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

Implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto di Indonesia secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, yang menetapkan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai barang kena pajak tidak berwujud, sehingga setiap transaksi yang melibatkan aset kripto, baik itu pembelian, penjualan, maupun pertukaran, dikenakan tarif PPN tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan menciptakan kepastian pajak dalam ekosistem aset kripto, dengan menetapkan subjek pajak, yaitu pelaku transaksi seperti pembeli, penjual, atau platform penyedia layanan aset kripto, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Selain itu, PMK ini juga mengatur mekanisme perhitungan PPN, yang didasarkan pada nilai transaksi aset kripto atau imbalan yang diterima, serta menegaskan pentingnya pelaporan dan pencatatan yang transparan oleh para pelaku usaha dalam ekosistem ini.

b. Proses pengenaan PPN (Identifikasi subjek, objek, dan mekanisme pembayaran)

Proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup identifikasi subjek pajak, objek pajak, dan mekanisme pembayaran pajak. Subjek pajak dalam hal ini adalah setiap pelaku transaksi yang terlibat dalam proses jual beli atau pertukaran aset kripto, termasuk individu, badan usaha, atau platform yang menyediakan layanan transaksi aset kripto, yang diwajibkan untuk memungut, melaporkan, dan menyetor PPN kepada negara. Objek pajak adalah transaksi yang melibatkan aset kripto, yang didefinisikan sebagai barang tidak berwujud yang dapat diperjualbelikan, baik berupa pembelian, penjualan, atau pertukaran antar pihak. Pengenaan PPN ini berlaku pada setiap transaksi yang dilakukan, dengan tarif PPN yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Mekanisme pembayaran pajak dilakukan oleh subjek pajak dengan cara memungut PPN dari pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual, yang kemudian disetorkan kepada kas negara melalui prosedur pelaporan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, para pelaku pasar juga diharuskan untuk menyampaikan laporan secara berkala terkait transaksi yang mereka lakukan, mencakup rincian transaksi, nilai transaksi aset kripto,

serta jumlah PPN yang telah dipungut dan disetorkan, dengan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam sistem perpajakan ini⁷⁶.

c. Dampak pengenaan PPN terhadap pelaku pasar dan ekosistem kripto.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi aset kripto di Indonesia, yang diatur melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022, telah membawa dampak yang signifikan terhadap pelaku pasar dan keseluruhan ekosistem kripto, baik dari segi biaya, perilaku pasar, hingga dinamika perkembangan industri kripto di Indonesia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah peningkatan biaya transaksi yang harus ditanggung oleh pembeli dan penjual, mengingat PPN menjadi bagian tambahan yang harus diperhitungkan dalam setiap transaksi aset kripto. Hal ini cenderung menurunkan daya tarik bagi investor atau pengguna baru, karena biaya transaksi yang lebih tinggi dianggap dapat mengurangi potensi keuntungan, terutama mengingat volatilitas harga aset kripto yang sangat tinggi.

Selain itu, dampak lainnya adalah perubahan perilaku pelaku pasar, di mana beberapa platform perdagangan kripto mungkin merasa terpaksa menambah biaya layanan atau menyesuaikan harga jual aset kripto untuk menutupi kewajiban PPN tersebut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan volume transaksi. Ini khususnya terlihat pada platform dengan volume transaksi lebih kecil yang lebih sensitif terhadap biaya tambahan, yang mungkin mendorong konsumen untuk beralih ke platform internasional yang belum menerapkan aturan serupa. Beberapa pelaku pasar juga mungkin berusaha untuk menghindari kewajiban pajak, seperti tidak melaporkan atau tidak mencatat transaksi dengan benar, yang berpotensi menurunkan tingkat transparansi dalam ekosistem dan meningkatkan risiko pelanggaran pajak⁷⁷.

Ketidakpastian regulasi yang ditimbulkan oleh penerapan PPN atas transaksi aset kripto turut menambah rasa ragu di kalangan pelaku pasar mengenai kestabilan kebijakan perpajakan jangka panjang, yang menyebabkan beberapa pihak memilih untuk menunda atau membatasi keterlibatan mereka dalam pasar kripto Indonesia. Dampak yang lebih luas adalah kemungkinan terhambatnya perkembangan industri kripto, mengingat bahwa pengusaha dan pengembang dalam ekosistem blockchain dan kripto mungkin akan memilih untuk beroperasi

⁷⁶ Ibid.,

⁷⁷ Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Analisis Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

di negara yang lebih mendukung regulasi kripto, seperti Singapura atau negara-negara Uni Eropa.

Namun, di sisi positif, pengenaan PPN juga memberikan kepastian hukum dengan jelas mendefinisikan status aset kripto di mata pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempercepat adopsi dan integrasi aset kripto dalam sistem ekonomi Indonesia. Dengan adanya legitimasi dari otoritas pajak, pemerintah diharapkan dapat memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur digital dan mendukung program-program yang berfokus pada ekonomi digital⁷⁸.

Menurut hasil survei terhadap 100 pelaku pasar kripto yang dilakukan pada tahun 2024, sekitar 60% responden mengungkapkan bahwa pengenaan PPN telah menyebabkan peningkatan biaya transaksi mereka, yang berdampak pada penurunan volume transaksi. Sebagian besar dari mereka juga menganggap tarif PPN yang diterapkan sebesar 11% dianggap terlalu tinggi mengingat fluktuasi harga aset kripto yang sangat tajam. Selain itu, hasil survei terhadap 500 pengguna kripto menunjukkan bahwa 40% responden merasa kebingungan tentang cara pengenaan PPN ini, khususnya terkait mekanisme pelaporan dan perhitungan pajak. Sementara lebih dari 50% responden mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak mendapat ganti rugi yang sesuai dengan hak mereka jika terjadi kesalahan atau sengketa terkait pembayaran PPN⁷⁹.

Berdasarkan data yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tercatat adanya peningkatan kasus sengketa pajak sebesar 15% pada sektor perdagangan aset kripto, yang sebagian besar berkaitan dengan ketidaksesuaian perhitungan atau pemungutan PPN. Namun, data menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada ganti rugi yang diberikan kepada konsumen yang terlibat dalam sengketa tersebut, meskipun beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan pajak⁸⁰.

Sebagai langkah perbaikan, beberapa saran dan rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah pertama, peningkatan transparansi dan edukasi dari pemerintah, dengan Direktorat Jenderal Pajak yang harus lebih aktif dalam memberikan penjelasan terkait mekanisme pelaporan dan pembayaran PPN agar konsumen dan pelaku pasar lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Kedua, untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak,

⁷⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2022.

⁷⁹ Survei Pelaku Pasar Kripto, "Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia," Jakarta, 2024.

⁸⁰ Direktorat Jenderal Pajak, "Peningkatan Kasus Sengketa Pajak pada Sektor Perdagangan Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem otomatisasi atau menjalin kemitraan dengan platform-platform kripto untuk mempermudah penghitungan dan pembayaran PPN. Ketiga, mengingat penyelesaian sengketa pajak yang belum memadai, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat agar konsumen dan pelaku pasar bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

3. Tantangan Hukum Terkait Perlawanan Pelaku Pasar

a. Ketidakjelasan dan Ketidaksesuaian dalam Regulasi

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi aset kripto di Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 membawa sejumlah tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perlawanan pelaku pasar yang menganggap pengenaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan pajak dan ketidakjelasan definisi mengenai aset kripto dalam regulasi yang ada. Dalam hal ini, argumen hukum dari pelaku pasar menyebutkan bahwa ketidakjelasan mengenai definisi aset kripto dalam regulasi perpajakan telah menimbulkan kebingungannya mengenai status hukum dan kewajiban perpajakan mereka. Aset kripto yang terdiri dari berbagai bentuk token dan transaksi digital tidak memiliki definisi yang tegas dalam peraturan perpajakan Indonesia, yang berakibat pada kesulitan dalam menentukan apakah transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagai objek pajak yang sah menurut hukum Indonesia. Definisi yang kabur ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai apakah aset kripto dianggap sebagai barang, jasa, atau instrumen keuangan dalam konteks perpajakan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan pajak terhadap sektor ini⁸¹.

Selain itu, pelaku pasar juga mengajukan argumen terkait ketidaksesuaian pengenaan PPN terhadap prinsip keadilan pajak, yang pada dasarnya mengharuskan adanya keseimbangan antara beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dengan kemampuan mereka untuk membayar dan manfaat yang diterima dari sistem perpajakan. Pengenaan PPN yang diberlakukan terhadap transaksi aset kripto dipandang sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan vertikal, yang mengharuskan pajak diterapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Bagi pelaku pasar yang terlibat dalam transaksi dengan volume kecil atau menengah, tambahan biaya 11% akibat PPN bisa menjadi

⁸¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2022.

beban yang signifikan, terutama karena volatilitas harga aset kripto yang tinggi⁸². Di satu sisi, pajak yang dikenakan terhadap transaksi yang sangat fluktuatif ini akan semakin membebani pelaku pasar yang bekerja dengan margin keuntungan yang kecil, menciptakan ketidakseimbangan yang dirasakan tidak adil oleh sebagian pihak. Dalam kasus ini, pelaku pasar yang menentang pengenaan PPN pada transaksi aset kripto dapat dianggap melanggar beberapa pasal tertentu dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan PMK terkait, terutama dalam hal kejelasan objek pajak dan kewajiban pelaporan. Pasal-pasal yang terkait dengan definisi barang atau jasa dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN serta PMK Nomor 68/PMK.03/2022 berpotensi diinterpretasikan oleh pelaku pasar secara berbeda, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan atau penghindaran pajak⁸³. Jika pelaku pasar menganggap bahwa transaksi aset kripto tidak termasuk dalam objek PPN, maka tindakan mereka untuk tidak melaporkan atau membayar pajak pada transaksi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU PPN, yang menyatakan bahwa barang dan jasa yang dikenakan PPN adalah objek pajak yang harus dilaporkan dan dibayar oleh pengusaha.

Dalam hal ketidakjelasan definisi mengenai aset kripto, jika peraturan tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, maka hukum Indonesia bisa dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan beberapa peraturan lainnya yang lebih umum mungkin berkontribusi pada pengertian kripto sebagai bagian dari kategori barang atau komoditas digital, namun hal ini belum ditegaskan dalam undang-undang perpajakan yang spesifik. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan legalitas, terutama pada saat pelaku pasar yang melakukan transaksi kripto merasa bahwa mereka tidak perlu mengenakan atau membayar PPN, karena tidak melihat aset kripto sebagai objek yang jelas terikat oleh ketentuan pajak⁸⁴.

Keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dalam menangani perlawanan ini dapat mencerminkan sejauh mana hukum Indonesia dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam konteks perkembangan sektor kripto yang sangat dinamis. Jika pemerintah Indonesia ingin menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan dan efisien bagi sektor kripto, maka

⁸² Survei Pelaku Pasar Kripto, "Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia," Jakarta, 2024.

⁸³ Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Analisis Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Jakarta, 2008.

definisi aset kripto yang lebih jelas harus segera diputuskan melalui revisi atau penyempurnaan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengenaan PPN dapat dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum, sehingga pelaku pasar tidak merasa bingung atau terhambat dalam menjalankan aktivitas mereka⁸⁵.

b. Kesulitan dalam pelaporan dan pengawasan transaksi kripto.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi aset kripto di Indonesia melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menghadirkan sejumlah tantangan signifikan terkait dengan pelaporan dan pengawasan yang efektif atas transaksi kripto. Salah satu masalah utama yang dihadapi otoritas pajak adalah kesulitan dalam mendekripsi dan memverifikasi transaksi kripto, mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan secara anonim atau melalui platform internasional yang tidak selalu mematuhi ketentuan perpajakan Indonesia. Ditambah dengan volatilitas yang tinggi pada harga aset kripto, proses pemantauan dan penilaian atas nilai transaksi menjadi jauh lebih kompleks. Hal ini menyebabkan penghitungan pajak yang akurat sering kali tidak tercatat dengan jelas atau tuntas, sehingga potensi transaksi kripto untuk tidak tercatat dalam sistem pelaporan perpajakan menjadi lebih besar⁸⁶.

Dalam upaya mengevaluasi efektivitas regulasi ini, diperlukan sebuah kerangka evaluasi yang melibatkan beberapa indikator, di antaranya adalah jumlah pelanggaran yang berhasil diidentifikasi dan ditindak oleh pihak berwenang, jumlah laporan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa terkait pajak atas transaksi kripto. Berdasarkan data internal DJP, pada tahun 2024 tercatat adanya peningkatan sebesar 15% dalam jumlah kasus sengketa pajak yang terkait dengan transaksi aset kripto. Namun, hanya sekitar 60% dari total kasus tersebut yang telah berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat, sementara sisanya masih berada dalam tahap penyelidikan atau klarifikasi lebih lanjut⁸⁷. Hal ini mencerminkan adanya kendala besar dalam penerapan hukum yang efektif terhadap transaksi kripto.

Jumlah laporan yang diterima oleh DJP juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi regulasi ini. Walaupun jumlah laporan transaksi kripto yang diterima meningkat sekitar 20% setelah diberlakukannya PMK 68/PMK.03/2022, namun banyak laporan yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem

⁸⁵ Direktorat Jenderal Pajak, "Peningkatan Kasus Sengketa Pajak pada Sektor Perdagangan Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Analisis Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

⁸⁷ Data Internal Direktorat Jenderal Pajak, 2024.

pelaporan yang ada masih memiliki kekurangan, yang menghambat pengawasan transaksi secara tepat waktu dan akurat⁸⁸.

Untuk lebih memahami kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, wawancara dengan Dr. Asep Nugraha, seorang ahli hukum pajak yang juga menjabat sebagai kepala unit riset di DJP, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam mendeteksi transaksi kripto yang dilakukan melalui dompet digital terdesentralisasi atau platform internasional. Hal ini mempersulit otoritas pajak dalam melacak dan memastikan kewajiban pajak atas transaksi tersebut. Di sisi lain, Dr. Asep menyarankan agar DJP mengembangkan kerja sama internasional terkait pertukaran data transaksi aset kripto serta memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk memverifikasi transaksi secara langsung, meskipun ini masih memerlukan waktu dan sumber daya yang besar untuk dapat direalisasikan dengan efektif⁸⁹.

Di samping itu, pelaku pasar juga sering merasa kesulitan dalam melaporkan kewajiban PPN terkait transaksi kripto karena kurangnya panduan yang jelas mengenai cara perhitungan dan pelaporan pajak atas transaksi yang sangat fluktuatif dan tidak selalu terstandarisasi. Ketidakjelasan ini menyebabkan pelaku pasar seringkali mengabaikan kewajiban pajaknya atau bahkan menghindari pelaporan sama sekali, yang pada gilirannya semakin memperburuk masalah kepatuhan pajak di sektor ini⁹⁰.

Dalam menghadapi tantangan hukum terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto, pelaku pasar memiliki sejumlah pilihan langkah hukum yang dapat ditempuh. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap regulasi yang dirasa merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, terutama yang berkaitan dengan penerapan PPN pada transaksi aset kripto. Jika pelaku pasar merasa bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi atau prinsip hukum lainnya, misalnya terkait ketidakjelasan dalam definisi aset kripto yang dapat berdampak negatif pada mereka, maka mereka dapat mengajukan permohonan untuk mengevaluasi kembali keabsahan regulasi PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Wawancara dengan Dr. Asep Nugraha, Kepala Unit Riset Direktorat Jenderal Pajak, 2024.

⁹⁰ Survei Pelaku Pasar Kripto, "Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia," Jakarta, 2024.

4. Cela hukum dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Cela hukum yang terdapat dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto mencakup beberapa aspek penting yang belum diatur secara rinci dan jelas, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasinya. Salah satu cela utama adalah ketidakjelasan dalam pengaturan karakteristik teknis aset kripto yang seharusnya dijelaskan lebih rinci, terutama dalam konteks apakah aset kripto dianggap sebagai barang digital, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan dalam klasifikasi dan pemahaman tentang bagaimana peraturan pajak seharusnya diterapkan, mengingat bahwa karakteristik teknis aset kripto sangat beragam, mulai dari token utilitas, token keamanan, hingga stablecoin, yang masing-masing memiliki perlakuan pajak yang berbeda⁹¹.

Selain itu, perbedaan perlakuan pajak antarjenis aset kripto juga belum diatur secara memadai dalam PMK tersebut. Aset kripto yang satu mungkin memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda dengan yang lainnya, yang seharusnya mempengaruhi perlakuan perpajakannya. Misalnya, token yang digunakan untuk tujuan investasi atau spekulasi bisa diperlakukan berbeda dengan token yang digunakan untuk transaksi barang dan jasa. Tanpa adanya penjelasan rinci mengenai perlakuan pajak untuk masing-masing jenis aset kripto, akan muncul kesulitan dalam penerapan hukum dan potensi ketidakadilan bagi pelaku pasar yang terlibat dalam transaksi kripto yang berbeda⁹².

Cela hukum lainnya adalah kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik global, di mana PMK Nomor 68/PMK.03/2022 belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi di tingkat internasional. Banyak negara lain, seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura, telah mengembangkan regulasi yang lebih matang dan komprehensif terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, yang mencakup lebih banyak aspek teknis dan praktik pasar kripto yang ada di dunia global. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dengan praktik global ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan transaksi lintas negara, yang tidak hanya berisiko menghambat efisiensi pengawasan dan pemungutan pajak, tetapi juga menciptakan potensi ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara pelaku pasar domestik dan internasional dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, regulasi ini perlu diadaptasi dengan

⁹¹ PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang PPN atas Transaksi Aset Kripto, Pasal 1, 2022.

⁹² Ibid., Pasal 4 dan 6.

perkembangan global agar dapat lebih efektif dan sesuai dengan dinamika pasar aset kripto yang semakin berkembang pesat⁹³.

5. Pendekatan Hukum yang Dapat Diadopsi dari Negara Lain

a. Study Perbandingan

Pendekatan hukum yang dapat diadopsi dari negara lain terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto dapat dilihat melalui studi perbandingan regulasi yang menunjukkan variasi dalam penerapan kebijakan, seperti yang terlihat di beberapa negara berikut: Di Amerika Serikat, aset kripto dianggap sebagai properti untuk tujuan perpajakan, di mana capital gain tax diterapkan pada setiap transaksi aset kripto bergantung pada durasi kepemilikan yang dibagi menjadi jangka pendek atau panjang, dengan *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang bertugas mengawasi transaksi aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas⁹⁴, di Uni Eropa, aset kripto dikategorikan sebagai layanan digital dalam konteks PPN, tetapi dengan pengecualian di mana PPN tidak dikenakan untuk transaksi tertentu seperti pertukaran mata uang kripto ke fiat, di samping kebijakan tambahan yang memperkuat harmonisasi perpajakan di tingkat regional melalui pengaturan oleh negara-negara anggota⁹⁵, di Singapura, sejak tahun 2020, transaksi tertentu atas aset kripto telah dikecualikan dari PPN, dengan kebijakan yang berfokus pada pengakuan aset kripto sebagai alat pembayaran sehingga menghindari pengenaan pajak ganda⁹⁶, sementara itu di Indonesia, regulasi terbaru mengenakan PPN sebesar 11% atas transaksi aset kripto, dengan pengawasan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)⁹⁷.

b. Rekomendasi kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi pajak aset kripto, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan dengan standar global, seperti menerapkan *capital gain tax* atau membebaskan PPN pada aset tertentu. Regulasi juga harus fleksibel namun memberikan kepastian hukum, dengan klasifikasi aset kripto yang jelas untuk menghindari pajak berganda. Pembentukan unit pengawas khusus di bawah Bappebti atau Ditjen Pajak diperlukan untuk memantau transaksi

⁹³ Direktorat Jenderal Pajak, "Tinjauan Regulasi Kripto di Indonesia dan Tantangannya," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

⁹⁴ Internal Revenue Service (IRS), "Aset Kripto dan Pajak Capital Gain," 2023.

⁹⁵ European Union, "Crypto Assets and VAT," EU Taxation and Customs Union, 2023.

⁹⁶ Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), "Crypto Assets and GST Exemptions," 2020.

⁹⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Regulasi PPN Aset Kripto," Jakarta: Bappebti, 2022.

menggunakan teknologi blockchain guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Selain itu, pendekatan berbasis data dan edukasi harus diterapkan, terutama bagi pengguna muda yang rentan terhadap kesalahan informasi. Langkah strategis mencakup pemanfaatan AI dan blockchain untuk pengawasan, kolaborasi internasional dalam berbagi data pajak, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan aset kripto untuk inovasi teknologi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah berkembangnya ekonomi digital. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan hukum, seperti perlunya pengaturan yang lebih rinci dan spesifik untuk menghindari tumpang tindih regulasi atau pajak berganda, serta memastikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan investor di sektor ini. Selain itu, keberadaan celah regulasi, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif dan potensi penghindaran pajak melalui transaksi lintas batas, menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan dan penguatan kapasitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan holistik yang mencakup harmonisasi regulasi dengan standar internasional, penggunaan teknologi modern dalam pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Saran

Pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan pengenaan pajak berbasis capital gain terhadap transaksi aset kripto, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adil dan sejalan dengan praktik internasional yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penting untuk mengintegrasikan teknologi modern seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pengawasan perpajakan, yang tidak hanya akan meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan akurasi dalam pemantauan setiap transaksi yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan, diperlukan kampanye edukasi yang dirancang untuk menyasar kelompok masyarakat umum,

terutama generasi muda yang merupakan mayoritas pengguna aset kripto, guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mematuhi regulasi perpajakan. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga pengawas nasional dan internasional juga harus ditingkatkan agar regulasi yang berlaku dapat diperkuat di lintas yurisdiksi, sekaligus mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha yang berkontribusi pada pengembangan teknologi berbasis kripto, sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital di Indonesia yang semakin berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang PPN atas Transaksi Aset Kripto, Pasal 1, 2022.

PMK No. 68/PMK.03/2022, Pasal 4 dan 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.

Direktorat Jenderal Pajak, "Tinjauan Regulasi Kripto di Indonesia dan Tantangannya," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Analisis Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Direktorat Jenderal Pajak, "Peningkatan Kasus Sengketa Pajak pada Sektor Perdagangan Aset Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Direktorat Jenderal Pajak, "Strategi Penguatan Kerja Sama Internasional dalam Pengawasan Transaksi Kripto," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Laporan Tahunan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 2022.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2024.

Laporan Evaluasi Kinerja Pengawasan Pajak Aset Kripto, "Kinerja Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Sektor Kripto di Indonesia," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024.

Ahmad Zaki, *Pengaruh Pajak Aset Kripto Terhadap Perekonomian Indonesia* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2022).

Budi Santoso, *Pajak dan Perkembangan Teknologi Finansial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

JURNAL DINAMIKA HUKUM PUBLIK

Volume 6, No. 1, Februari 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jdhp>

Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (Oxford: Clarendon Press, 1994).

Lawrence Friedman, *American Law* (New York: Norton, 2004).

Maria Ayu, *Analisis Pengenaan PPN pada Aset Kripto di Indonesia: Perbandingan dengan Negara Lain* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).

Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Pajak Digital* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022).

Australian Taxation Office, "Tax Treatment of Cryptocurrencies in Australia," diakses 15 Januari 2025, <https://www.ato.gov.au>.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Pengawasan Aset Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.bappebti.go.id>.

Hukum Online, "Implikasi Hukum Pajak Kripto," diakses 15 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com>.

Internal Revenue Service, "Virtual Currencies," diakses 15 Januari 2025, <https://www.irs.gov>.
BIS, *Innovative Approaches to Financial Regulation in the Digital Age*, 2023.

European Union, "Crypto Assets and VAT," EU Taxation and Customs Union, 2023.

IMF, *Crypto Assets and Central Bank Digital Currencies: Policy Implications*, 2022.

Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), "Crypto Assets and GST Exemptions," 2020.

OECD, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*, 2021.

UNCTAD, *Digital Economy Report 2022: Cross-border Data Flows and Development*, 2022.

World Bank, *Enhancing the Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures in the Crypto Sector*, 2023.